

Judul : Pengemudi ojol akan dijadikan sebagai pelaku UMKM, setuju?
Tanggal : Sabtu, 11 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pengemudi Ojol Akan Dijadikan Sebagai Pelaku UMKM, Setuju?

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan pengemudi ojek online (ojol) akan ditetapkan sebagai pelaku usaha mikro. Hal ini akan mempermudah untuk mengakses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menurut Maman, kemudahan akses pembiayaan tersebut dimungkinkan, karena para pengemudi telah berada dalam ekosistem digital perusahaan aplikasi. Data aktivitas dan pendapatan mereka nantinya dapat diintegrasikan dengan aplikasi Sapa UMKM milik

Kementerian UMKM sebagai dasar penyaluran pembiayaan.

"Kalau kita dorong akses pembiayaan ini ke teman-teman ojol, ini menjadi lebih mudah karena ekosistem mereka sudah terbentuk. Mereka masuk dalam ekosistem digital, baik di sistem Grab, GoTo, maupun Maxim," kata Maman usai melakukan audiensi dengan komunitas ojek daring di Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Dengan status sebagai pelaku UMKM, para pengemudi ojol berhak memperoleh berbagai fasilitas dan insentif yang selama ini diberikan

kepada pelaku usaha mikro. Fasilitas tersebut meliputi akses pembiayaan melalui KUR, insentif perpajakan, serta berbagai program pemberdayaan yang tengah disiapkan Pemerintah.

Program pemberdayaan itu mencakup peningkatan kapasitas usaha, pelatihan, hingga perluasan akses terhadap pembiayaan.

Meski demikian, rencana perubahan status pengemudi ojol menjadi pelaku UMKM memunculkan beragam respons. Sebagian pengemudi menyambut baik, karena membuka peluang memperoleh berbagai fasilitas

Pemerintah.

Namun, tidak sedikit pula yang menolak karena menilai status tersebut tidak menjawab persoalan utama yang mereka hadapi sebagai pekerja platform digital.

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono termasuk pihak yang mendukung kebijakan Menteri UMKM tersebut. Menurutnya, status sebagai mitra UMKM akan memberikan banyak manfaat bagi pengemudi ojol, terutama dalam mengakses berbagai fasilitas Pemerintah.

"Sangat menguntungkan bagi ojol,"

tegas Bambang.

Sebaliknya, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAII) Lily Pujiati menolak perubahan status tersebut. Menurutnya, fasilitas KUR yang menjadi salah satu alasan utama Pemerintah tidak menjadi kebutuhan mendasak bagi para pengemudi ojol.

Lantas, bagaimana pandangan kedua pihak mengenai kebijakan ini? Apa saja manfaat dan persoalan yang mereka lihat dari penetapan pengemudi ojol sebagai pelaku UMKM? Berikut petikan wawancara dengan Lily Pujiati dan Bambang Haryo Soekartono.

LILY PUJIATI,
Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAII)

BAMBANG HARYO SOEKARTONO,
Anggota Komisi VII DPR RI

Pendapatan Kecil, Kami Pak Menteri Nawarin, Butuh Status Pekerja Tapi Tidak Memaksa



“Pengemudi ojol, taksoi, dan kurir kargo tidak membutuhkan fasilitas pinjaman berupa KUR seperti yang diiming-imingkan oleh Menteri UMKM. Yang kami butuhkan status sebagai pekerja.”

“Pak Menteri UMKM tidak memaksa. Beliau hanya menawarkan. Kalau saya menjadi mereka, tentu saya mau. Jangan sampai disesatkan oleh pernyataan-pernyataan yang tidak memahami persoalan secara utuh.”



Pemerintah melalui Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan akan mengintegrasikan pengemudi ojek online (ojol) sebagai pelaku usaha mikro transportasi online atau UMKM. Bagaimana pandangan Anda?

Kami di Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAII) menolak pengemudi ojol, taksi online (taksoi) dan kurir kargo dikategorikan sebagai UMKM.

Mengapa menolak?
Penolakan ini didasarkan pada hubungan antara pengemudi ojol dengan perusahaan aplikasi atau platform yang merupakan hubungan kerja.

Bisa Anda jelaskan?
Hubungan kerja ini diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (15), yaitu hubungan kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Ketiga unsur tersebut telah ada dalam aplikasi pengemudi ojol. Unsur pekerjaan berupa pengantaran penumpang, barang, dan makanan. Unsur upah berupa pendapatan yang diperoleh dari setiap order yang

diselesaikan. Adapun unsur perintah terlihat dalam bentuk suspend dan pemutusan komitmen apabila order tidak dijalankan oleh pengemudi ojol.

Bukankah jika statusnya sebagai UMKM, pengemudi bisa mengajukan KUR dan fasilitas lainnya?

Pengemudi ojol, taksoi, dan kurir kargo tidak membutuhkan fasilitas pinjaman berupa KUR seperti yang diiming-imingkan oleh Menteri UMKM.

Jika tidak membutuhkan KUR, lalu apa yang dibutuhkan?
Yang dibutuhkan pengemudi ojol adalah pengakuan sebagai pekerja agar kami memperoleh hak pekerja berupa upah minimum yang layak (UMP) sehingga memiliki kepastian pendapatan setiap bulan.

Insentif pajak juga tidak berpengaruh terhadap pendapatan kami karena masih berada di bawah standar upah minimum dan tidak dikenai pajak. Rata-rata pendapatan pengemudi sekitar Rp100.000 per hari atau masih di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yakni Rp 4.500.000 per bulan. Kondisi

pendapatan di bawah standar UMP ini telah berlangsung cukup lama.

Menurut Anda, apa dampaknya, jika ojol berstatus UMKM?
Kategori sebagai UMKM justru membuat platform melepaskan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak pekerja pengemudi ojol, taksoi, dan kurir kargo.

Hak-hak pekerja yang selama ini diabaikan platform antara lain upah minimum (UMP), jam kerja delapan jam, THR, upah lembur, cuti haid dan cuti melahirkan, dukungan bagi pekerja disabilitas, jaminan sosial, hak membentuk serikat pekerja, penundikan, serta perjanjian kerja bersama.

Apa harapan Anda ke depan?
Presiden pada peringatan May Day lalu berkomitmen melindungi pengemudi ojol melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Perpres tersebut mencakup seluruh pengemudi ojol, taksoi, dan kurir kargo sebagai pekerja di sektor transportasi online. ■ **REN**

Menteri UMKM Maman Abdurrahman akan menjadikan pengemudi ojol sebagai mitra UMKM. Sebagai anggota Komisi VII DPR, bagaimana pandangan Anda?

Jadi begini, UMKM mendapatkan perlakuan yang luar biasa sejak pemerintahan Prabowo-Gibran. Kalau ini bisa diterapkan kepada Gojek maupun pengemudi ojol, tentu sangat baik.

Yang pertama, ada kemudahan akses permodalan. Permodalan itu bisa melalui KUR. Nilainya mencapai Rp100 juta, sementara harga sepeda motor tidak sampai sebesar itu. KUR hingga Rp100 juta juga dapat diperoleh tanpa agunan. Mereka bisa mengajukan Kredit Usaha Rakyat dengan bunga yang sangat rendah. Ini merupakan keuntungan yang besar.

Apa lagi manfaatnya?

Berikutnya adalah insentif perpajakan. Pajak UMKM hanya 0,5 persen dari pendapatan untuk omzet di bawah Rp 5 miliar.

Selain itu, dalam program KUR juga terdapat pemberdayaan dan pelat

ihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Gojek maupun pengemudi ojol. Mereka bisa memperoleh pelatihan kewirausahaan serta berbagai program pemberdayaan yang disiapkan oleh Kementerian UMKM.

Kemudian, ada pula fleksibilitas kerja. Dengan masuk ke dalam kategori UMKM, mereka tidak dibatasi waktu kerja sehingga lebih luasa. Mereka juga dapat mengembangkan usahanya di bidang lain.

Ada fasilitas perumahan juga, ya?
Ya. Pelaku UMKM juga bisa memperoleh fasilitas kredit perumahan murah dengan uang muka (DP) 0 persen.

Jadi, seluruh skema insentif yang diberikan kepada UMKM nantinya juga dapat diperoleh oleh pengemudi ojol. Dengan begitu, mereka akan lebih tenang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAII) keberatan dengan status UMKM tersebut?

Tidak bisa begitu. Kalau penge-

mudi ojol mengetahui bahwa fasilitas yang diperoleh jauh lebih banyak dan perhatian Pemerintah terhadap ojek online jauh cukup besar, tentu mereka akan mempertimbangkannya.

Lagipula, ini bukan sesuatu yang dipaksakan oleh Kementerian UMKM. Status UMKM hanya ditawarkan. Jika mereka bergabung, akan ada berbagai fasilitas yang sangat menguntungkan. Itulah sebabnya saya menjelaskan berbagai manfaat tersebut.

Pak Menteri UMKM tidak memaksa. Beliau hanya menawarkan. Kalau saya menjadi mereka, tentu saya mau. Jangan sampai disesatkan oleh pernyataan-pernyataan yang tidak memahami persoalan secara utuh.

Sebenarnya tujuan Menteri UMKM ini baik, ya?

Ya, tujuan Pak Maman memang baik. Bukan untuk mengubah sektor transportasi menjadi usaha mikro. Transportasi tetap merupakan sebuah usaha. Mereka tetap diakui sebagai pelaku usaha transportasi, sekaligus memperoleh status sebagai pelaku UMKM. ■ **REN**